



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN RISET/PENELITIAN
TERINTEGRASI SATU PINTU PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti serta guna mewujudkan tertib perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan riset/penelitian, perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi terpadu terhadap seluruh kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di lingkup Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh kegiatan yang bersifat riset/penelitian di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara terintegrasi melalui satu pintu pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran Ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya tata kelola riset yang efisien, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 FEBRUARI 2026


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ANWAR HAFID